



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

MANDIRA YASARINDA PUTRI AULIA binti YANDRIKO, Lahir di Sleman pada tanggal 3 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Balerejo, Rt.001/Rw.007, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TARYADI bin JUREMI, lahir di Magelang pada tanggal 8 Pebruari tahun 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Paingan, Rt.002/Rw.011, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 11 Juli 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat pada tanggal **10 Juni 2011** di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muntilan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.283/09/VI/2011.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat denganTergugat tinggal bersama di rumah kediamanTergugat, di Paingan, RT002.RW011, Desa Trasan, KecamatanBandongan, KabupatenMagelang, Jawa Tengah.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat denganTergugat **telah** berkumpul sebagaimana layaknya suami- istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - **Khadijah Eryandira Arrinsaputri**, perempuan, lahir pada 31 Oktober 2011;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai tahun 2013 kemudian rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2014 sampai dengan saat ini yang disebabkan antara lain :
 - Antara penggugat danTergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan rumahTangga.
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat tidakpernah dinafkahi dan terpaksa
 - Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah kedua anaknya.
5. Bahwa puncak dari perkecok anntara Penggugat danTergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua dengan alamat Balerejo Rt.001/Rw.007, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat danTergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara orangtua Penggugat pergi ke rumah Tergugat, tetapi tidak bertemu Tergugat dan keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu kepergian tergugat.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karenan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hokum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AGA/X/2002 tanggal Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat Penggugat Dan Tergugat dan Kantor urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TARYADI bin JUREMI**) terhadap Penggugat (**MANDIRA YASARINDA PUTRI AULIA binti YANDRIKO**);

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat danTergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat danTergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatanPenggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308084312900002 tanggal 8 Oktober 2012 atas nama **Mandira Yasarinda Putri Aulia** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanBandongan Kabupaten Magelang Nomor 283/09/VI/2011. Tanggal 10 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **ESA SRI ALFIAH Binti AFANDI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Balerejo, Rt.00/Rw.007, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Taryadi** yang berasal dari Paingan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Paingan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga tetapi kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana sejak bulan Juni tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. **SHOLEKHAN Bin MOH.TOHA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Balerejo, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Taryadi** yang berasal dari Paingan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Paingan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga tetapi kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana sejak bulan Juni tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Balerejo, Rt.001/Rw.007, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 20 Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Esa Sri Alfiah Binti Aafandi** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ibu Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak membunyai pekewrjaan tetap sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah Penggugat, dan saksi juga mengetahui Penggugat telah

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Juni tahun 2016 dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Sholekhan Bin Moh.Toha** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar karena masalah Ekonomi, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan saksi juga mengetahui sudah 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap duaorang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian mereka telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain juga tidak ada niat lagi bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga mereka, karena perselisihan tersebut Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama,

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selama 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TARYADI bin JUREMI**) terhadap Penggugat (**MANDIRA YASARINDA PUTRI AULIA binti YANDRIKO**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten agelang; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamistanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1242/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)